



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas analisis pasar hasil pertanian, perlu ditetapkan jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
13. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

- Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pertanian melalui surat Nomor 76/OT.140/M/2/2010 tanggal 22 Februari 2010;
2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor A.26-30/V.348.3588/93 tanggal 6 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Analis Pasar Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis pasar hasil pertanian.
3. Kegiatan analisis pasar hasil pertanian meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengkajian kebijakan dan pengembangan layanan dibidang analisis pasar hasil pertanian.
4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Analis Pasar Hasil Pertanian.
5. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

6. Diklat alih kelompok adalah diklat yang wajib diikuti oleh pejabat fungsional terampil yang memenuhi syarat untuk beralih menjadi pejabat fungsional ahli.
7. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
8. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional.
9. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang analisis pasar hasil pertanian.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

- (1) Analisis Pasar Hasil Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis pasar hasil pertanian pada unit organisasi lingkup pertanian pada instansi pemerintah.
- (2) Analisis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Analisis Pasar Hasil Pertanian adalah menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan dibidang analisis pasar hasil pertanian.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah Kementerian Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - b. menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - e. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - f. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian serta petunjuk pelaksanaannya;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian, terdiri atas:
 - a. Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil; dan
 - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana;
 - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
 - a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama;
 - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Muda; dan
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian Madya.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analis Pasar Hasil Pertanian Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (8) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan Analis Pasar Hasil Pertanian yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil pertanian dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.

- b. Persiapan, meliputi:
 - 1. Penyusunan rencana kerja;
 - 2. Pengumpulan data; dan
 - 3. Pengumpulan informasi kualitatif.
- c. Pelaksanaan, meliputi:
 - 1. Pengolahan data;
 - 2. Analisis data; dan
 - 3. Penyebarluasan informasi pasar.
- d. Pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan, meliputi:
 - 1. Pengkajian dibidang pemasaran hasil pertanian;
 - 2. Evaluasi pelayanan informasi pemasaran; dan
 - 3. Pengembangan pelayanan informasi pemasaran.
- e. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis pasar hasil pertanian;
 - 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis pasar hasil pertanian; dan
 - 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis pasar hasil pertanian.
- f. Penunjang tugas analisis pasar hasil pertanian, meliputi:
 - 1. Mengajar/melatih/fasilitator dalam bidang analisis pasar hasil pertanian;
 - 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang analisis pasar hasil pertanian;
 - 3. Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang analisis pasar hasil pertanian yang bersifat konsep;
 - 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian;
 - 5. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - 6. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - 7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - 8. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya sebagai koordinator pejabat fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM
PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana:
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
 2. Mengumpulkan data harga komoditi (harian) di tingkat produsen;
 3. Mengumpulkan data harga komoditi (harian) di tingkat eceran;
 4. Mengumpulkan Data Volume produk/stok komoditas strategis unggulan nasional di pasar eceran;
 5. Mengumpulkan Data Volume produk/stok komoditas strategis unggulan daerah di pasar eceran;
 6. Mengumpulkan Data Volume produk/stok komoditas strategis lainnya di pasar eceran;
 7. Mengumpulkan Data Volume produk/stok komoditas strategis unggulan nasional di pasar pedagang pengumpul;
 8. Mengumpulkan Data Volume produk/stok komoditas strategis unggulan daerah di pasar pedagang pengumpul;
 9. Mengumpulkan Data Volume produk/stok komoditas strategis lainnya di pasar pedagang pengumpul;
 10. Mengumpulkan Data Volume produk/stok komoditas strategis unggulan nasional di pasar grosir;
 11. Mengumpulkan Data Volume produk/stok komoditas strategis unggulan daerah di pasar grosir;
 12. Mengumpulkan Data Volume produk/stok komoditas strategis lainnya di pasar grosir;
 13. Mengumpulkan data permintaan (data primer) di pasar eceran;

14. Mengumpulkan data permintaan (data primer) di pasar pengumpul; dan
15. Menyebarluaskan harga melalui papan harga.

b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan:

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
2. Mengumpulkan data harga komoditi (harian) di tingkat grosir/pengumpul besar/eksportir;
3. Mengumpulkan data harga saprodi secara mingguan (bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian, pestisida) ditingkat pedagang saprodi;
4. Mengumpulkan data biaya usaha tani (1 musim tanam untuk tanaman semusim dan 1 kali setahun untuk tanaman tahunan);
5. Mengumpulkan data biaya Pra pengolahan (Biaya angkut, penanganan pasca panen) ditingkat petani;
6. Mengumpulkan data biaya Pengolahan (Biaya pembelian bahan, tenaga kerja pengolahan, pembelian alat dan mesin pengolahan, operasional alsin, pengemasan) ditingkat petani;
7. Mengumpulkan data biaya Pasca pengolahan (penyimpanan, pengemasan, promosi) ditingkat petani;
8. Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produk/stok (barang strategis) yang berada di perusahaan pengolahan;
9. Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produk/stok (barang strategis) yang berada di gudang eksportir;
10. Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produk/stok (barang strategis) yang berada di dolog;
11. Mengumpulkan data permintaan (data primer) di pasar grosir;

12. Mengumpulkan data permintaan (data primer) di konsumsi antara (hotel, restaurant, catering, dll);
13. Mengumpulkan data permintaan (data primer) di perusahaan pengolahan;
14. Mengumpulkan data demografi dan konsumsi perkapita di instansi terkait (data sekunder);
15. Mengumpulkan informasi terkait Sarana pasar dan kelembagaan pasar di pasar tani;
16. Mengumpulkan informasi terkait Sarana pasar dan kelembagaan pasar di pasar ternak;
17. Mengumpulkan informasi terkait Sarana pasar dan kelembagaan pasar di pasar lelang;
18. Mengumpulkan informasi terkait Sarana pasar dan kelembagaan pasar di pasar tradisional;
19. Mengumpulkan informasi terkait Sarana pasar dan kelembagaan pasar di pasar modern;
20. Mengumpulkan informasi terkait Sarana pasar dan kelembagaan pasar di gabungan kelompok tani;
21. Mengumpulkan informasi terkait Sarana pasar dan kelembagaan pasar di sub terminal agribisnis;
22. Mengumpulkan informasi terkait Sarana pasar dan kelembagaan pasar di terminal agribisnis;
23. Mengolah data harga secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, entry data, tabulasi data) meliputi data harga;
24. Mengolah data biaya usaha tani secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, entry data, tabulasi data);
25. Mengolah data biaya pemasaran secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, entry data, tabulasi data);
26. Mengolah data penawaran (supply) secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, entry data, tabulasi data);

27. Mengolah data permintaan (demand) secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, entry data, tabulasi data); dan
28. Menyebarluaskan informasi harga melalui Kunjungan pada kelompok tani.

c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia:

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
2. Mengumpulkan data biaya pemasaran ditingkat Pedagang Pengumpul;
3. Mengumpulkan data biaya pemasaran ditingkat Pedagang Antar Daerah;
4. Mengumpulkan data biaya pemasaran ditingkat Pedagang Grosir;
5. Mengumpulkan data biaya pemasaran ditingkat Pedagang Pengecer;
6. Mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi, luas tanam, dan luas panen di instansi terkait (data sekunder);
7. Mengolah Data Harga secara kompleks;
8. Mengolah Data Biaya Usaha Tani secara kompleks;
9. Mengolah Data Biaya Pemasaran secara kompleks;
10. Mengolah Data Penawaran (Supply);
11. Mengolah Data Permintaan (Demand);
12. Melakukan analisis data harga harian;
13. Melakukan analisis data harga mingguan;
14. Melakukan analisis data harga bulanan;
15. Melakukan analisis data harga tahunan;
16. Melakukan analisis data Biaya Usaha Tani (Musiman)
17. Melakukan analisis Biaya Pemasaran secara Reguler (produk awet);
18. Melakukan analisis Biaya Pemasaran Musiman;
19. Melakukan analisis Data Supply (primer dan sekunder)
20. Melakukan analisis Data Demand di pasar pengumpul/ grosir;

21. Melakukan analisis Data Demand di konsumsi antara
 22. Melakukan analisis Data Demand di perusahaan pengolahan;
 23. Memberikan saran atau masukan dalam rangka perbaikan pola pengumpulan data; dan
 24. Memberikan saran atau masukan dalam rangka Penyebarluasan informasi pasar.
- (2) Rincian kegiatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama:
 1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
 2. Menyiapkan format pengumpulan/pengolahan data;
 3. Mengumpulkan informasi kualitatif (data primer) sebagai bahan pendukung analisis melalui pengamatan struktur pasar, perilaku pasar, rantai tata niaga;
 4. Mengumpulkan informasi kualitatif (data sekunder) sebagai bahan pendukung analisis melalui artikel di media cetak/elektronik dan produk hukum terkait;
 5. Melakukan pengolahan informasi kualitatif (primer dan sekunder) sebagai bahan pendukung analisis;
 6. Melakukan analisis perkembangan data Harga secara komprehensif;
 7. Melakukan analisis data Biaya Usaha Tani secara komprehensif;
 8. Melakukan analisis data Biaya Pemasaran secara komprehensif;
 9. Melakukan analisis data Ekspor dan Impor secara komprehensif;
 10. Melakukan analisis data variasi harga antar lokasi/waktu secara komprehensif;
 11. Melakukan analisis data perkembangan pangsa pasar secara komprehensif;

12. Melakukan analisis data strategi perkembangan pasar melalui metoda tabulasi secara komprehensif;
13. Melakukan analisis data strategi perkembangan pasar melalui metoda korelasi secara komprehensif;
14. Merumuskan materi/substansi penyebarluasan informasi pemasaran melalui media cetak;
15. Merumuskan materi/substansi penyebarluasan informasi pemasaran melalui media elektronik;
16. Merumuskan materi/substansi penyebarluasan informasi hasil analisis pemasaran melalui media cetak;
17. Merumuskan materi/substansi penyebarluasan informasi hasil analisis pemasaran melalui media elektronik;
18. Menyusun bahan/informasi terkait kebijakan dan issue faktual dibidang pemasaran;
19. Melaksanakan evaluasi pengumpulan data;
20. Melaksanakan evaluasi pengolahan data;
21. Melaksanakan evaluasi pengiriman informasi; dan
22. Mengumpulkan bahan/informasi dalam rangka pengembangan pelayanan informasi pasar.

b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda:

1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
2. Menyusun rencana/metode kerja pengumpulan/ pengolahan data;
3. Mengorganisasikan proses pengumpulan data (koordinator);
4. Mengumpulkan informasi kualitatif (data primer) sebagai bahan pendukung analisis melalui wawancara dengan tenaga ahli;
5. Melakukan analisis supply-demand secara komprehensif;
6. Melakukan analisis struktur pasar secara komprehensif;

7. Melakukan analisis perilaku pasar secara komprehensif;
8. Melakukan analisis Perkembangan efisiensi pemasaran secara komprehensif;
9. Melakukan analisis Perkembangan infrastruktur yang mempengaruhi kinerja pasar secara komprehensif;
10. Melakukan analisis Prospek pemasaran secara komprehensif meliputi;
11. Melakukan analisis strategi perkembangan pasar melalui Metoda regresi linear secara komprehensif;
12. Melaksanakan kajian terhadap kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian, meliputi pengaturan pola tanam komoditas pertanian;
13. Melaksanakan kajian terhadap kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian meliputi stabilisasi harga;
14. Melaksanakan kajian terhadap kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian meliputi distribusi pemasaran;
15. Melaksanakan kajian terhadap kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian meliputi Perizinan;
16. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian di bidang Pengaturan pola tanam komoditas pertanian;
17. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian di bidang stabilisasi harga;
18. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian di bidang distribusi pemasaran;
19. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian di bidang Perizinan;
20. Melaksanakan evaluasi analisis data;
21. Melaksanakan evaluasi penyebaran informasi pasar
22. Menyusun format/rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar;

23. Melakukan kaji ulang terhadap rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar; dan
 24. Melaksanakan sosialisasi pengembangan pelayanan informasi pasar.
- c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya:
1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai koordinator;
 2. Mengumpulkan informasi kualitatif (data primer) sebagai bahan pendukung analisis melalui wawancara dengan penentu kebijakan di instansi terkait;
 3. Menentukan metode dan model analisis data pemasaran
 4. Melakukan analisis data integrasi pasar secara komprehensif;
 5. Melakukan analisis data distribusi pemasaran secara komprehensif;
 6. Melakukan analisis data peluang pasar secara komprehensif;
 7. Melakukan analisis data market intelligent (pengamatan pengembangan pasar) secara komprehensif;
 8. Melakukan analisis data keunggulan komparatif dan kompetitif produk pertanian dan olahannya secara komprehensif;
 9. Melakukan analisis data pemasaran secara komprehensif, meliputi analisis Strategi perkembangan pasar, melalui metoda regresi berganda;
 10. Melakukan analisis data pemasaran secara komprehensif, meliputi analisis Strategi perkembangan pasar, melalui metoda PAM (Policy Analysis Matric);
 11. Melakukan analisis data pemasaran secara komprehensif, meliputi analisis Strategi perkembangan pasar, melalui metoda CMS (Constant Market Share);
 12. Menelaah kebijakan harga pembelian pokok (hpp)/ subsidi/distribusi/tarifikasi/kebijakan lainnya;

13. Menentukan metoda pengkajian kebijakan pemasaran hasil pertanian;
14. Melaksanakan kajian terhadap kebijakan pemasaran hasil pertanian meliputi kebijakan subsidi;
15. Melaksanakan kajian terhadap kebijakan pemasaran hasil pertanian meliputi tarifikasi (bea masuk);
16. Melaksanakan kajian terhadap kebijakan pemasaran hasil pertanian meliputi hpp di bidang pertanian;
17. Melaksanakan kajian terhadap kebijakan pemasaran hasil pertanian meliputi Ekspor/Impor;
18. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian dibidang kebijakan subsidi;
19. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian dibidang tarifikasi (bea masuk);
20. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian hpp dibidang pertanian;
21. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian dibidang Ekspor/Impor;
22. Menentukan metode evaluasi;
23. Mengorganisasikan pelaksanaan evaluasi;
24. Melaksanakan evaluasi dalam memanfaatkan informasi pasar bagi pengguna; dan
25. Melaksanakan pengembangan pelayanan informasi pasar mencakup pola pengumpulan data/ pengolahan/ analisis/ pengiriman/ penyebarluasan/ manfaat informasi pasar.

(3) **Analisis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana** sampai dengan **Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia** yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Analisis Pasar Hasil Pertanian diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- (4) Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Analisis Pasar Hasil Pertanian diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analisis Pasar Hasil Pertanian yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Analisis Pasar Hasil Pertanian lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analisis Pasar Hasil Pertanian yang melaksanakan tugas Analisis Pasar Hasil Pertanian satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Analisis Pasar Hasil Pertanian yang melaksanakan tugas Analisis Pasar Hasil Pertanian satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100 % (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
- a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.

- (2) Unsur utama terdiri dari:
- a. Pendidikan;
 - b. Persiapan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan; dan
 - e. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
- a. Mengajar/melatih/fasilitator dalam bidang analisis pasar hasil pertanian;
 - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang analisis pasar hasil pertanian;
 - c. Memberikan konsultasi/bimbingan di bidang analisis pasar hasil pertanian yang bersifat konsep;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - h. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya sebagai koordinator pejabat fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian.
- (4) Rincian kegiatan Analisis Pasar Hasil Pertanian dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analisis Pasar Hasil Pertanian, untuk:

- a. Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil dengan pendidikan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil dengan pendidikan Diploma III di bidang pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1) atau Diploma IV di bidang pertanian sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
 - d. Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan
 - e. Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Analisis Pasar Hasil Pertanian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- (2) Analisis Pasar Hasil Pertanian pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Analisis Pasar Hasil Pertanian.

Pasal 14

- (1) Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 15

- (1) Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok.
- (2) Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan dan pangkat wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Analisis Pasar Hasil Pertanian yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pertanian, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Analisis Pasar Hasil Pertanian wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit.
- (2) Setiap Analisis Pasar Hasil Pertanian mengusulkan secara hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit setiap tahun.
- (3) Analisis Pasar Hasil Pertanian yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik di Kementerian Pertanian, bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama dan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
- c. Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota bagi Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 19

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Analisis Pasar Hasil Pertanian Pusat bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai Analisis Pasar Hasil Pertanian Kementerian bagi pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik di Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian.
- c. Tim Penilai Analisis Pasar Hasil Pertanian Provinsi bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
- d. Tim Penilai Analisis Pasar Hasil Pertanian Kabupaten/Kota bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai Jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian terdiri dari unsur teknis yang membidangi analisis pasar hasil pertanian, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian.
- (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.

- (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, harus:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Pasar Hasil Pertanian yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (6) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dapat dipenuhi dari Analis Pasar Hasil Pertanian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Pasar Hasil Pertanian.

Pasal 21

- (1) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Kementerian.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Kementerian.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik di Kementerian Pertanian untuk Tim Penilai Kementerian;
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 23

Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi pembina.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian diajukan oleh:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik Kementerian Pertanian, Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi, dan Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di Kementerian Pertanian kepada Pejabat eselon II yang membidangi pemasaran domestik pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian

Penyelia, dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.

- c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Provinsi untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengolahan dan pemasaran hasil pertanian kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Kabupaten/Kota untuk angka kredit Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat Analis Pasar Hasil Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Analis Pasar Hasil Pertanian yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/ dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berijazah Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang pertanian, angka kredit yang ditetapkan adalah 40 (empat puluh).
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada unsur utama terdiri dari pendidikan formal dan tugas pokok.
- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (6) Calon PNS dengan formasi Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian setelah ditetapkan sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2);
 - b. memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil pertanian paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian harus diangkat dalam Jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli;
 - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang akan beralih menjadi Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB X

KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Pasar Hasil Pertanian yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan Instansi Pembina.

BAB XI
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PASAR HASIL PERTANIAN

Pasal 31

- (1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian dilaksanakan sesuai formasi jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian dilaksanakan sesuai dengan formasi Analis Pasar Hasil Pertanian yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian dilaksanakan sesuai dengan formasi Analis Pasar Hasil Pertanian yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
- (2) Penetapan formasi Analis Pasar Hasil Pertanian didasarkan pada indikator, antara lain:
 - a. daerah sentra produksi;
 - b. potensi hasil pertanian persub sektor; dan
 - c. luas wilayah penghasil komoditas.
- (3) Formasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Formasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian di Kementerian Pertanian:
 1. Tingkat Terampil, paling banyak 10 (sepuluh) orang.
 2. Tingkat Ahli, paling banyak 20 (dua puluh) orang.

- b. Formasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi:
 - 1. Tingkat Terampil, paling banyak 40 (empat puluh) orang.
 - 2. Tingkat Ahli, paling banyak 25 (dua puluh lima) orang.
- c. Formasi jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Tingkat Terampil, paling banyak 40 (empat puluh) orang.
 - 2. Tingkat Ahli, paling banyak 20 (dua puluh) orang.

BAB XII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 32

- (1) Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Pasar Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Analis Pasar Hasil Pertanian.

- (3) Analis Pasar Hasil Pertanian Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Analis Pasar Hasil Pertanian dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 33

- (1) Analis Pasar Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diangkat kembali dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

- (4) Analis Pasar Hasil Pertanian yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (5) Analis Pasar Hasil Pertanian yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d, diangkat kembali dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit dari yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 34

Analis Pasar Hasil Pertanian diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.

Pasal 35

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENURUNAN JABATAN

Pasal 36

- (1) Analis Pasar Hasil Pertanian yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

BAB XIV

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN

ANGKA KREDIT

Pasal 37

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis pasar hasil pertanian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Terampil harus memenuhi syarat :
 1. Berijazah paling rendah SMA-IPA atau SPP/SMK bidang pertanian;
 2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Untuk Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Ahli harus memenuhi syarat :
 1. Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 3. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Untuk Analis Pasar Hasil Pertanian Tingkat Terampil sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.
 - b. Untuk Analis Pasar hasil Pertanian Tingkat Ahli sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.
- (2) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.
- (3) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 39


Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 40

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2012

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN BIROKRASI REFORMASI
 NOMOR : 6 Tahun 2012
 TANGGAL : 21 Februari 2012

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA TINGKAT TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
I	PENDIDIKAN			5	6	7
		A. Pendidikan sekolah dan memperoleh	1. Diploma III di bidang pertanian	Ijazah	60	Semua jenjang
			2. Diploma II di bidang pertanian	Ijazah	40	Semua jenjang
			3. SPP/SMK di bidang pertanian/SMA IPA	Ijazah	25	Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang Analis Pasar Hasil Pertanian dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
			7. Lamanya antara 10 - 29 jam	Sertifikat	0,5	Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II	Sertifikat	2	Semua jenjang
II	PERSIAPAN	A. Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil pertanian	Menyusun rencana kerja organisasi sebagai Peserta/ anggota.	Laporan	0,30	Penyelia
				Laporan	0,15	P.Lanjutan
				Laporan	0,06	Pelaksana
		B. Pengumpulan Data	1. Mengumpulkan data harga komoditi (harian) di tingkat produsen	Paket Data	0,008	Pelaksana
			2. Mengumpulkan data harga komoditi (harian) di tingkat grosir/pengumpul besar/eksportir	Paket Data	0,015	P.Lanjutan
			3. Mengumpulkan data harga komoditi (harian) di tingkat eceran	Paket Data	0,006	Pelaksana
			4. Mengumpulkan data harga saprodi secara mingguan(bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian,pestisida) ditingkat pedagang saprodi	Paket Data	0,015	P.Lanjutan
			5. Mengumpulkan data biaya usaha tani (1 musim tanam untuk tanaman semusim dan 1 kali setahun untuk tanaman tahunan)	Paket Data	0,03	P.Lanjutan


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			10. Mengumpulkan data permintaan (data primer) :			
			a. di pasar :			
			1) Eceran	Paket Data	0,01	Pelaksana
			2) Pengumpul	Paket Data	0,01	Pelaksana
			3) Grosir	Paket Data	0,01	P.Lanjutan
			b. di konsumsi antara (hotel, restaurant, catering, dll)	Paket Data	0,01	P.Lanjutan
			c. di perusahaan pengolahan	Paket Data	0,01	P.Lanjutan
			11. Mengumpulkan data demografi dan konsumsi perkapita di instansi terkait (data sekunder)	Paket Data	0,02	P.Lanjutan
		C. Pengumpulan informasi kualitatif	Mengumpulkan informasi terkait Sarana pasar dan kelembagaan pasar di :			
			a. pasar tani	Laporan	0,015	P.Lanjutan
			b. pasar ternak	Laporan	0,015	P.Lanjutan
			c. pasar lelang	Laporan	0,015	P.Lanjutan
			d. pasar tradisional	Laporan	0,015	P.Lanjutan
			e. pasar modern	Laporan	0,015	P.Lanjutan
			f. gabungan kelompok tani	Laporan	0,015	P.Lanjutan
			g. sub terminal agribisnis	Laporan	0,015	P.Lanjutan
			h. terminal agribisnis	Laporan	0,015	P.Lanjutan
III	PELAKSANAAN	A. Pengolahan Data	1. Mengolah data secara sederhana (kompilasi data, klasifikasi, entry data, tabulasi data)			
			a. Data Harga	Paket Data	0,01	P.Lanjutan
			b. Biaya Usaha Tani	Paket Data	0,015	P.Lanjutan
			c. Biaya Pemasaran	Paket Data	0,015	P.Lanjutan
			d. Data Penawaran (Supply)	Paket Data	0,015	P.Lanjutan
			e. Data Permintaan (Demand)	Paket Data	0,015	P.Lanjutan
			2. Mengolah Data secara kompleks (kodifikasi, validasi dan verifikasi, pemutakhiran data) terhadap :			
			a. Data Harga	Paket Data	0,03	Penyelia
			b. Biaya Usaha Tani	Paket Data	0,04	Penyelia
			c. Biaya Pemasaran	Paket Data	0,04	Penyelia
			d. Data Penawaran (Supply)	Paket Data	0,04	Penyelia
			e. Data Permintaan (Demand)	Paket Data	0,04	Penyelia
		B. Analisis data	1. Melakukan analisis data :			
			a. Harga			
			1) Harian	Laporan	0,02	Penyelia
			2) Mingguan	Laporan	0,04	Penyelia
			3) Bulanan	Laporan	0,04	Penyelia
			4) Tahunan	Laporan	0,06	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>b. Biaya Useha Tani (Musiman)</p> <p>c. Biaya Pemasaran</p> <p>1) Reguler (produk awet)</p> <p>2) Musiman</p> <p>2. Melakukan analisis Data Supply (primer dan sekunder)</p> <p>3. Melakukan analisis Data Demand :</p> <p>a. di pasar pengumpul/grosir</p> <p>b. di konsumsi antara</p> <p>c. di perusahaan pengolahan</p> <p>Menyebarkan harga melalui :</p> <p>a. Papan Harga</p> <p>b. Kurjungan pada kelompok tani</p> <p>Memberikan saran atau masukan dalam rangka :</p> <p>a. Perbaikan pola pengumpulan data</p> <p>b. Penyebarluasan informasi pasar</p> <p>1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/penelitian/survei/evaluasi di bidang analisis pasar hasil pertanian yang dipublikasikan:</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan</p> <p>2. Karya ilmiah hasil penelitian/penelitian/survei/evaluasi di bidang analisis pasar hasil pertanian yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan</p> <p>3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil pertanian yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan</p> <p>4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidanganalisis pasar hasil pertanian yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam majalah</p> <p>5. Tulisan ilmiah populer di bidang analisis pasar hasil pertanian yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan</p>	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Buku Majalah Buku Majalah Buku Majalah Buku Majalah Naskah	0,27 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,004 0,015 0,04 0,04 12,5 6 8 4 8 4 7 3,5 2	Penyelia Penyelia Penyelia Penyelia Penyelia Penyelia Pelaksana P.Lanjutan Penyelia Penyelia Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
IV	PENGGAJIAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN	Evaluasi pelayanan informasi				
V.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan kegiatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang analisis pasar hasil pertanian				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		<p>6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)</p> <p>Alih bahasa/saduran di bidang analisis pasar hasil pertanian yang dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional</p> <p>2. Alih bahasa/saduran di bidang analisis pasar hasil pertanian yang tidak dipublikasikan :</p> <p>a. Dalam bentuk buku</p> <p>b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang</p> <p>Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk:</p> <p>a. Peta</p> <p>b. Grafik</p> <p>c. Foto/slide</p> <p>d. Video/film</p> <p>e. Brosur/leaflet/bahan tayangan</p>				
VI.	PENUNJANG KEGIATAN ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	<p>A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang analisis pasar hasil pertanian</p> <p>B. Mengajar/melatih dalam bidang analisis pasar hasil pertanian</p> <p>C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang analisis pasar hasil pertanian yang bersifat konsep</p> <p>D. Menjadi anggota Tim Penilai</p> <p>E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa</p>	<p>Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :</p> <p>1. Pemrasaran/penyaji/narasumber</p> <p>2. Pembahas/moderator</p> <p>3. Peserta</p> <p>Mengajar/melatih bidang pemasaran domestik pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan</p> <p>1. Perorangan setiap 2 Jam</p> <p>2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam</p> <p>Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian atau sebagai Tim Teknis secara aktif</p> <p>1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya</p> <p>a. Tingkat Nasional</p> <p>b. Tingkat Provinsi</p> <p>2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya</p> <p>a. 30 (tigapuluh) tahun</p> <p>b. 20 (duapuluh) tahun</p> <p>c. 10 (sepuluh) tahun</p>	<p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Majalah</p> <p>Buku</p> <p>Majalah</p> <p>Peta</p> <p>Grafik</p> <p>Foto/slide</p> <p>Video/film</p> <p>Brosur/leaflet/bahan tayangan</p> <p>Kali</p> <p>Kali</p> <p>Kali</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>Laporan</p> <p>DUPAK/PAK</p> <p>Piagam</p> <p>Piagam</p> <p>Tanda Jasa</p> <p>Tanda Jasa</p> <p>Tanda Jasa</p>	<p>2.5</p> <p>7</p> <p>3.5</p> <p>3</p> <p>1.5</p> <p>0.045</p> <p>0.090</p> <p>0.090</p> <p>0.750</p> <p>0.090</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>0.040</p> <p>0.020</p> <p>0.020</p> <p>0.040</p> <p>1</p> <p>0.5</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			4	5	6	7
		F. Menjadi anggota organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional			
			a. sebagai Pengurus aktif	Tahun	1	Semua jenjang
			b. sebagai Anggota aktif	Tahun	0.750	Semua jenjang
		G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			a. Sarjana (S1)/D IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
			b. Sarjana muda/D III	Ijazah/gelar	4	Semua jenjang
			c. Diploma II	Ijazah/gelar	3	Semua jenjang
		H. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya	Sebagai koordinator pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian pada unit kerja	Tahun	0.5	Semua jenjang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA TINGKAT AHLI


NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
I	PENDIDIKAN	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh	1. Pasca sarjana:	5	6	7
				a. Doktor (S3)			
		b. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua jenjang		
		B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang Analisis Pasar Hasil Pertanian dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat	2. Sarjana/Diploma IV di bidang pertanian	Ijazah	100	Semua jenjang
				1. Lemanya lebih 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
				2. Lemanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
				3. Lemanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
				4. Lemanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
				5. Lemanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
				6. Lemanya antara 31 - 80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan	7. Lemanya antara 10 - 30 jam	Sertifikat	0,5	Semua jenjang		
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua jenjang		
II	PERSIAPAN	A.	Perencanaan kegiatan di bidang analisis pasar hasil pertanian	Menyusun rencana kerja organisasi sebagai			
				a. Koordinator.	Laporan	0,51	AK Madya
		b. Peserta/anggota.	Laporan	0,30	AK Muda		
		B.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	1. Menyusun rencana/metode kerja pengumpulan/ pengolahan data	Laporan	0,15	AK Pertama
				2. Menyiapkan format pengumpulan/pengolahan data	Laporan	0,18	Muda
				3. Mengorganisasikan proses pengumpulan data (koordinator)	Laporan	0,09	Pertama
		C.	Pengumpulan informasi kualitatif	1. Mengumpulkan informasi kualitatif (data primer) sebagai bahan pendukung analisis melalui :	Laporan	0,18	Muda
				a. Pengamatan struktur pasar, perilaku pasar, rantai tata niaga	Laporan	0,045	Pertama
				b. Wawancara dengan tenaga ahli	Laporan	0,04	Muda
				c. Wawancara dengan penentu kebijakan di instansi terkait	Laporan	0,06	Madya

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Pengembangan pelayanan informasi pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan bahan/informasi pengembangan pelayanan informasi pasar 2. Menyusun format/rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar 3. Melakukan kaji ulang terhadap rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar 4. Melaksanakan pengembangan pelayanan informasi pasar mencakup pola pengumpulan data/pengolahan/analisis/pengiriman/penyebarluasan/manfaat informasi pasar 5. Sosialisasi pengembangan pelayanan informasi pasar 	Laporan Laporan Laporan Laporan	0,135 0,27 0,36 0,54	Pertama Muda Muda Madya
	V. PENGEMBANGAN PROFESI	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis pasar hasil pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis pasar hasil pertanian yang dipublikasikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis pasar hasil pertanian yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis pasar hasil pertanian yang dipublikasikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan 4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang analisis pasar hasil pertanian yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku b. Dalam majalah 5. Tulisan ilmiah populer di bidang analisis pasar hasil pertanian yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir) <ol style="list-style-type: none"> 1. Alih bahasa/saduran di bidang analisis pasar hasil pertanian yang dipublikasikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional 	Laporan Buku Majalah Buku Majalah Buku Majalah Buku Majalah Majalah Naskah Naskah Buku Majalah Buku Majalah Naskah Naskah Buku Majalah	0,27 12,5 6 8 4 8 4 7 3,5 2 2,5 7 3,5 7 3,5	Muda Semua jenjang
		B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis pasar hasil pertanian				

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Alih bahasa/saduran di bidang analisis pasar hasil pertanian yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk: a. Peta b. Grafik c. Foto/slide d. Video/film c. Brosur/leaflet/bahan tayangan	Buku Majalah Peta Grafik Foto/slide Video/film Brosur/leaflet/ bahan tayangan	3 1.5 0.045 0.090 0.090 0.750 0.090	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
VI.	PERUNJANG KEGIATAN ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN					
	A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang analisis pasar hasil pertanian	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai : a. Pemrasaran/penyaji/narasumber b. Pembahas/moderator c. Peserta	Kali Kali Kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
	B.	Mengajar/melatih dalam bidang analisis pasar hasil pertanian	Mengajar/melatih bidang pemasaran domestik pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan	Laporan	0.040	Semua jenjang
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang analisis pasar hasil pertanian yang bersifat konsep	1. Perorangan setiap 2 Jam 2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam	Laporan Laporan	0.020 0.020	Semua jenjang Semua jenjang
	D.	Menjadi anggota Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian atau sebagai Tim Teknis secara aktif	DUPAK/PAK	0.040	Semua jenjang
	E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya a. Tingkat Nasional b. Tingkat Provinsi 2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya a. 30 (tigapuluh) tahun b. 20 (duapuluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam Piagam Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa	1 0.5 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
	F.	Menjadi anggota organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional a. sebagai Pengurus aktif b. sebagai Anggota aktif	Tahun Tahun	1 0.750	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
				5	6	7
		G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya			
			a. Doktor (S3)	Ijazah/gelar	15	Semua jenjang
			b. Magister (S2)	Ijazah/gelar	10	Semua jenjang
			c. Sarjana/Diploma IV	Ijazah/gelar	5	Semua jenjang
	H.	Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya sebagai	Sebagai koordinator pejabat fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian pada unit kerja	Tahun	0.5	Semua jenjang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI




LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN BIROKRASI REFORMASI
 NOMOR : 6 Tahun 2012
 TANGGAL : 21 Februari 2012

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN SPP/SMK DI BIDANG PERTANIAN**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNKSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN												
			PELAKSANA				PELAKSANA LANJUTAN				PENYELIA				
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	III/e	III/f				
1	UNSUR UTAMA														
	A Pendidikan														
	1. Pendidikan sekolah	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	2. Diklat														
	B Persiapan C Pelaksanaan D Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan E Pengembangan profesi	15	28	44	60	100	140	220							
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas analisis pasar hasil pertanian	≤ 20%													
J U M L A H			40	60	80	100	150	200	300						

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI




LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR : 6 Tahun 2012
 TANGGAL : 21 Februari 2012

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III**

NO.	UNSUR UTAMA	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
			PELAKSANA		PENYELIA		
			II/c	II/d	III/a	III/b	III/c
1	A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat	60	60	60	60	60	60
	B Persiapan C Pelaksanaan D Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan E Pengembangan profesi	-	16	32	72	112	192
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas analisis pasar hasil pertanian	-	4	8	18	28	48
	J U M L A H	60	80	100	150	200	300

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI




LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR : 6 Tahun 2012
 TANGGAL : 21 Februari 2012

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV DI BIDANG PERTANIAN**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNKSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN								
			PERTAMA			MUDA					
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
1	UNSUR UTAMA										
	A Pendidikan										
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Dilat										
	B Persiapan										
	C Pelaksanaan										
	D Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan	≥ 80%		40	80	160	240	360	480		
	E Pengembangan profesi										
2	UNSUR PENUNJANG										
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas analisis pasar hasil pertanian	≤ 20%		10	20	40	60	90	120		
	J U M L A H		100	150	200	300	400	550	700		

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI




LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR : 6 Tahun 2012
 TANGGAL : 21 Februari 2012

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian						
			PERTAMA			MUDA			
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Diklat B Persiapan C Pelaksanaan D Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan E Pengembangan profesi		150	150	150	150	150	150	150
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas analisis pasar hasil pertanian	≥ 80%	-	40	120	200	320	440	
	J U M L A H	≤ 20%	150	200	300	400	550	700	

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI




LAMPIRAN VII : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR : 6 Tahun 2012
 TANGGAL : 21 Februari 2012

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
 UNTUK PANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

NO.	UN SUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN				
			MUDA				
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA A Pendidikan 1. Pendidikan sekolah 2. Didlat B Persiapan C Pelaksanaan D Pengkajian Kebijakan dan E Pengembangan profesi		200	200	200	200	200
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas analisis pasar hasil pertanian	≥ 80%	-	80	160	280	400
J U M L A H			200	300	400	550	700

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI




LAMPIRAN VIII : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR : 6 Tahun 2012
 TANGGAL : 21 Februari 2012

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN KETERAMPILAN

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	II/b	SLTA/D.I DII	40	43	47	52	57
2	II/c	SLTA/D.I DII	60	63	68	73	77
3	II/d	SARJANA MUDA / D III SLTA/D.I DII	80	83	87	92	97
4	III/a	SARJANA MUDA / D III SLTA/D.I DII	100	110	121	132	144
5	III/b	SARJANA MUDA / D III SLTA/D.I DII	150	161	172	183	195
6	III/c	SARJANA MUDA / D III SLTA/D.I DII	200	221	244	268	290
7	III/d	SARJANA MUDA / D III SLTA/D.I/DII/SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI



AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN IX : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR : 6 Tahun 2012
 TANGGAL : 21 Februari 2012

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PASAR HASIL PERTANIAN KEAHLIAN

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/LJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	SARJANA (S1)/ D IV	100	112	124	136	148
2	III/b	SARJANA (S1)/ D IV	150	162	174	186	197
		MAGISTER (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	SARJANA (S1)/ D IV	200	224	247	271	294
		MAGISTER (S2)	200	226	249	273	296
		DOKTOR (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	SARJANA (S1)/ D IV	300	322	345	368	391
		MAGISTER (S2)	300	325	347	370	393
		DOKTOR (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	SARJANA (S1)/ D IV	400	434	468	502	536
		MAGISTER (S2)	400	437	471	505	539
		DOKTOR (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	SARJANA (S1)/ D IV	550	584	618	652	686
		MAGISTER (S2)	550	587	621	655	689
		DOKTOR (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	SARJANA (S1) S/D DOKTOR (S3)	700	700	700	700	700

